



**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 65 TAHUN 2008**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA**



**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008**



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 65 TAHUN 2008

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 117 pada ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi pejabat Eselon III, IV dan V disusun lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Koordinasi adalah koordinasi perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yakni upaya untuk melakukan komunikasi, dan dialog antar dinas, lembaga teknis, unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kubu Raya serta yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan, keserasian dan sinergi kegiatan perencanaan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah yang memuat visi, misi dan arah

pembangunan daerah dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang nasional.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah.
12. Penelitian adalah serangkaian kegiatan rencana yang dilakukan secara sistimatis dalam rangka pemecahan masalah dengan menggunakan metodologi dan didukung kerangka teoritis suatu ilmu pengetahuan.
13. Pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut penelitian guna memperoleh informasi tentang cara-cara menggunakan teori dan proses untuk tujuan praktis dalam suatu konteks kegunaan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II

TUGAS POKOK , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

BAPPEDA mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BAPPEDA mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program perencanaan pembangunan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah ;

- e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan administrasi umum internal Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi BAPPEDA terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat,
 - c. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Pengembangan;
 - d. Bidang Ekonomi;
 - e. Bidang Sosial dan Budaya;
 - f. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Kepala Badan
Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan BAPPEDA berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas, perlengkapan dan administrasi umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penyusunan program, penyusunan laporan program kerja, administrasi dan laporan keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
- e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), membawahi:

- a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris .

Pasal 9

(1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan Badan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan ;
- b. pelaksanaan kompilasi dan penyelarasan program kerja Badan;
- c. pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran Badan;
- d. pelaksanaan tata usaha keuangan Badan;
- e. pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dan keuangan Badan;
- f. penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan Badan;
- g. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal Badan;
 - d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
 - e. pelaksanaan urusan hukum;
 - f. penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
 - g. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan Administrasi umum, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - c. pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
 - d. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
 - e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - f. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Penelitian, Pengendalian dan Pengembangan

Pasal 12

- (1) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pendataan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pengembangan dan kerjasama di bidang pembangunan daerah.
- (2) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bidang Penelitian, Pengendalian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Penelitian, Pengendalian dan Pengembangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan kerjasama pembangunan daerah;
- d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di bidang penelitian, pengendalian dan pengembangan;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Penelitian, Pengendalian dan Pengembangan ;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penelitian, Pengendalian dan Pengembangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendataan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Kerjasama.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengendalian dan Pengembangan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pendataan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, koordinasi, penyiapan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pendataan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi program pembangunan daerah;
 - c. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pengendalian program pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan analisis pengendalian program pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap program pembangunan daerah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengendalian program pembangunan daerah;
 - g. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pendataan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan ; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengembangan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan kerjasama program pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan dan Kerjasama mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengembangan dan Kerjasama;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan kerjasama program pembangunan daerah;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan dan kerjasama pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan analisis pengembangan dan kerjasama di bidang pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengembangan dan kerjasama program pembangunan daerah;
 - f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pengembangan dan Kerjasama; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Ekonomi
Pasal 17

- (1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan, kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Ekonomi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Ekonomi ;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Ekonomi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 19

- (1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) membawahi :
 - a. Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan; dan
 - b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengembangan Dunia Usaha.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di Bidang pertanian, perikanan dan kelautan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
 - d. penyiapan data dan informasi di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
 - f. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. penyiapan data dan informasi daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketujuh
Bidang Sosial dan Budaya
Pasal 22

- (1) Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi.
- (2) Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (1), Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Sosial Budaya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, pendidikan, komunikasi dan mental spiritual;
- d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Sosial dan Budaya;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial dan Budaya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 24

- (1) Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) membawahi :
 - a. Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi; dan
 - b. Sub Bidang Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi dan Mental Spiritual.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana

makro pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi;
 - c. *penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi;*
 - d. *penyiapan data dan informasi di bidang kependudukan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi;*
 - e. *pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi;*
 - f. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi dan Mental Spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang kesehatan, pendidikan, komunikasi dan mental spiritual.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi dan Mental Spiritual mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi dan Mental Spiritual;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan *pembangunan daerah di bidang kesehatan, pendidikan, komunikasi dan mental, spiritual;*
 - c. *penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kesehatan, pendidikan, komunikasi dan mental spiritual;*
 - d. *penyiapan data dan informasi di bidang kesehatan, pendidikan, komunikasi dan mental spiritual;*
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, pendidikan, komunikasi dan mental spiritual;

- f. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi dan Mental Spiritual; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 27

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang, perhubungan, pariwisata, prasarana, pertambangan dan energi. Sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Fisik dan Prasarana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, perhubungan, pariwisata dan prasarana;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertambangan energi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Fisik dan Prasarana ;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Fisik dan Prasarana; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 29

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan ini membawahi :
 - a. Sub Bidang Penataan Ruang, Perhubungan, Pariwisata dan Prasarana; dan
 - b. Sub Bidang Pertambangan Energi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Penataan Ruang, Perhubungan, Pariwisata dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang, perhubungan, pariwisata dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penataan Ruang, Perhubungan, Pariwisata dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Penataan Ruang, Perhubungan, Pariwisata dan Prasarana;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, perhubungan, pariwisata dan prasarana;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang penataan ruang, perhubungan, pariwisata dan prasarana;
 - d. penyiapan data dan informasi di bidang penataan ruang, perhubungan, pariwisata dan prasarana;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, perhubungan, pariwisata dan prasarana;
 - f. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Penataan Ruang, Perhubungan, Pariwisata dan Prasarana; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Pertambangan Energi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang Pertambangan Energi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pertambangan Energi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pertambangan Energi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di pertambangan energi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pertambangan energi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 - d. penyiapan data dan informasi di bidang pertambangan energi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pertambangan energi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- f. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pertambangan Energi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

BAB III

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Setiap Pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Badan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 35

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja dalam Badan wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang

berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Badan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, tempramen dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada dinas/badan yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (7) pasal ini, setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja.
- (2) Pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Bupati.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (4) Evaluasi kinerja Badan dilakukan setiap setahun sekali dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan badan, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan baik secara rutin maupun periodik.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya tetap melaksanakan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 40

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 - 11 - 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1/12/2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 65

